



PUTUSAN

Nomor 117 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. Hj. TATI LAODDING, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Alimalaka Nomor 32, Kelurahan Maloku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. YULIANUS, SH
2. ROBERTUS PANDE, SH

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Law Firm YULIANUS, SH & PARTNERS, beralamat di Jl. Abdullah Dg. Sirua/Jl. Bontobila XI, No. 1 Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2011;

II. ANI FRIANY, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah I Nomor 5, RT.B/RW.3, Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : BISE BOISE, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah I Nomor 5, RT.B/RW.3, Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2012;

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi III dahulu sebagai Penggugat -Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II Intervensi I/Terbanding-Pembanding;

melawan:

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, berkedudukan di Jalan Korban 40.000 Nomor 12 Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **H. SYACHRIL ABDULLAH, SH.,MH.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 31/600-2/73.14/I/2012, tertanggal 26 Januari 2012 ;



- 2. BISE BOISE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah I Nomor 5, RT.B/RW.3, Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar ;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi-2 ;

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Tergugat-Tergugat II Intervensi 2/Pembanding-Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi III dahulu sebagai Penggugat-Pemohon Kasasi II -Tergugat II Intervensi I/Terbanding-Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Tergugat-Tergugat II Intervensi 2/Pembanding-Pembanding di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 393/Desa Mojong, Kecamatan Maritengngae (sekarang dusun Masim Desa Mojong Kecamatan Watang Sidenreng) Kabupaten Dati II Sidenreng Rappang Tanggal 14 Juni 1979, Gambar Situasi Nomor : 667/1979, Tanggal 14 Juni 1979, luas 28.500 M2, atas nama Ani Friany;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 394/Desa Mojong, Kecamatan Mantengngae (Sekarang Dusun Bendoro Desa Mojong Kecamatan Watang Sidenreng) Kabupaten Dati II Sidenreng Rappang Tanggal 14 Juni 1979, Gambar Situasi Nomor : 668/1979, Tanggal 14 Juni 1979, luas 69.580 M2, atas nama Bise Boise;

DUDUK PERKARA SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris sah dari almarhum LAODDING Bin HAMMA dan berhak atas seluruh harta kekayaan boedel warisan peninggalan almarhum Laodding Bin Hamma ;
2. Bahwa semasa hidup almarhum Laodding bin Hamma memiliki beberapa bidang tanah sawah, yang menjadi boedel warisan peninggalan almarhum Laodding bin Hamma, selanjutnya disebut tanah objectum litis, yakni tanah Persil 41 S.II, kohir 775 CI, luas 32.900 m2, yang terletak di Dusun Masin, Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Dati II Sidenreng Rappang (dahulu Desa Mojong, Kecamatan Maritengngae), dengan batas-batas :



- Sebelah Utara berbatasan dengan H. Japareng / Saluran air ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ambo Minta / H.Kase ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Capatta I H. Mantring ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan H. Muhammad Min ;

Dan tanah Persil 32 S.II, Kohir 774 C1, luas 69.580 m2, yang terletak di Dusun Bendoro, Desa Mojong Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Dati II Sidenreng Rappang (dahulu Desa Mojong, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah Ambolong ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah Bengaya Lattu ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Bahar / Saluran air dan jalan Tani ;
- Sebelah Barat berbatasan H. Asta ;

3. Bahwa tanah *objectum litis boedel* warisan peninggalan almarhum Laodding bin Hamma tersebut, semasa hidup almarhum tanah *objectum litis* Persil 41 S.II dan Persil 32 S.II tersebut tidak pernah dijual, dialihkan, dihibahkan dan/atau dipindahtangankan kepada siapapun juga dan dalam bentuk apapun juga termasuk dan tidak terbatas kepada Ani Friany dan Bise Boise; Sehingga kedua bidang tanah tersebut menjadi *boedel* warisan peninggalan almarhum Laodding bin Hamma yang belum dibagi kepada para ahli warisnya ;

Demikian apabila kemudian muncul pihak-pihak yang mengaku dan mengklaim tanah tersebut sebagai tanah miliknya yang diperoleh karena hibah, patut diduga penghibahan tersebut palsu dan sarat dengan rekayasa dan tentunya Penggugat akan melaporkan kepada pihak Kepolisian atas dugaan Pemalsuan surat dan/ atau menggunakan surat palsu ;

4. Bahwa ternyata di atas tanah *objectum litis boedel* warisan peninggalan almarhum Laodding bin Hamma tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat, masing-masing :
- di atas tanah Persil 41 S.II telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 393/Desa Mojong, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Dati II Sidenreng Rappang, Tanggal 14 Juni 1979, Gambar Situasi Nomor : 667/1979, Tanggal 14 Juni 1979, luas 28.500-M2, atas nama Ani Friany dan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di atas tanah Persil 32 S.II telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 394/Desa Mojong, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Dati II Sidenreng Rappang Tanggal 14 Juni 1979, Gambar Situasi Nomor : 668/1979, Tanggal 14 Juni 1979, luas 69.580 M2, atas nama Bise Boise ;

5. Bahwa keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor : 393/Desa Mojong, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Dati II Sidenreng Rappang, Tanggal 14 Juni 1979, Gambar Situasi Nomor : 667 /1979, Tanggal 14 Juni 1979, luas 28.500 M2 atas nama Ani Friany dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 394/Desa Mojong, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Dati II Sidenreng Rappang Tanggal 14 Juni 1979, Gambar Situasi Nomor : 668/1979 Tanggal 14 Juni 1979, luas 69.580 M2 atas nama Bise Boise tersebut, baru diketahui Penggugat pada saat saudara tertua Penggugat H.Hambali bin Laodding dijemput paksa oleh pihak Kepolisian Sidrap pada Tanggal 25 November 2011 atas dugaan tindak pidana Penggelapan Surat, sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHPidana ;

Demikian gugatan pembatalan Keputusan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 393/Desa Mojong, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Dati II Sidenreng Tanggal 14 Juni 1979, Gambar Situasi Nomor : 667/1979, Tanggal 14 Juni 1979, luas 28.500 M2, atas nama Ani Friany dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 394/Desa Mojong, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Dati II Sidenreng Rappang, Tanggal 14 Juni 1979, Gambar Situasi Nomor : 668/1979, Tanggal 14 Juni 1979, luas 69.580 m2 atas nama Bise Boise, masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 393/Desa Mojong, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Dati II Sidenreng Rappang, Tanggal 14 Juni 1979, Gambar Situasi Nomor : 667/1979, Tanggal 14 Juni 1979, luas 28.500 M2 atas nama Ani Friany dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 394/Desa Mojong, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Dati II Sidenreng Rappang, Tanggal 14 Juni 1979, Gambar Situasi Nomor :



668/1979, Tanggal 14 Juni 1979, luas 69.580 M2 atas nama Bise Boise, jelas telah mengganggu kepentingan Penggugat dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat ; Hal ini karena tanah *objectum litis* adalah boedel warisan peninggalan almarhum Laodding bin Hemma yang belum dibagi kepada para ahli warisnya termasuk Penggugat; Demikian pula tanah *objectum litis* tersebut tidak pernah dijual, dialihkan, dihibahkan dan/atau dipindahtangankan kepada siapapun juga dan dalam bentuk apa pun juga ;

7. Bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 393/Desa Mojong, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Dati II Sidenreng Rappang, Tanggal 14 Juni 1979, Gambar Situasi Nomor : 667/1979, Tanggal 14 Juni 1979, luas 28.500 M2 atas nama Ani Friany dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 394/Desa Mojong, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Dati II Sidenreng Rappang, tanggal 14 Juni 1979, Gambar Situas Nomor : 668/1979, Tanggal 14 Juni 1979, luas 69.580 M2 atas nama Bise Boise, jelas telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas Profesionalitas, asas keterbukaan dan asas kepastian hukum (vide Pasal 53 ayat 2, huruf b UU No.9 Tahun 2004 serta penjelasannya jo UU No.51 Tahun 2009 Jo UU No.5 Tahun 1986);

8. Bahwa keputusan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 393/Desa Mojong, Kecamatan Mantengngae Kabupaten Dati II Sidenreng Rappang, Tanggal 14 Juni 1979, Gambar Situasi Nomor : 667/1979, Tanggal 14 Juni 1979, luas 28.500.M2 atas nama Ani Friany dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 394/Desa Mojong, Kecamatan Mantengngae Kabupaten Dati II Sidenreng Rappang Tanggal 14 Juni 1979, Gambar Situasi Nomor : 668/1979, Tanggal 14 Juni 1979, luas 69.580 M2 atas nama Bise Boise, telah bertentangan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, menegaskan sebagai berikut :

“ Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) DIUMUMKAN SELAMA 30 (tiga puluh) DALAM PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIK ATAU 60 (enam puluh) HARI DALAM PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan dan keputusan Tergugat



tersebut telah bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Khususnya “Asas Keterbukaan”;

Hal ini karena dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 393 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 394 tidak dilakukan pengumuman selama 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik, karena ternyata TIDAK ADA TENGGANG WAKTU ANTARA TANGGAL GAMBAR SITUASI DENGAN TANGGAL PENERBITAN KEDUA SERTIFIKAT TERSEBUT, dimana tanggal, bulan dan tahun Gambar Situasi dengan tanggal, bulan dan tahun penerbitan kedua Sertifikat tersebut SAMA, yakni sama-sama 14 Juni 1979 ;

Demikian fakta ini jelas bahwa Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang tanah sebagai hasil pengukuran TIDAK DIUMUMKAN sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut ;

9. Bahwa keputusan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 393/Desa Mojong, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Dati II Sidenreng Rappang, Tanggal 14 Juni 1979, Gambar Situasi Nomor : 667/1979, Tanggal 14 Juni 1979, luas 28.500 M2, atas nama Ani Friany dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 394/Desa Mojong, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Dati II Sidenreng Rappang, Tanggal 14 Juni 1979, Gambar Situasi Nomor : 668/1979, Tanggal 14 Juni 1979, luas 69.580 M2 atas nama Bise Boise, telah bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menegaskan bahwa :

“Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik”; dan keputusan Tergugat tersebut telah bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya “asas profesionalitas”;

Hal ini karena dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 393 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 394 tersebut, Tergugat tidak melakukan penyelidikan riwayat tanah, pengumpulan dan penelitian data Yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan secara profesional, karena



ternyata tanah objectum litis adalah tanah boedel warisan peninggalan almarhum Laodding bin Hamma yang belum dibagi kepada ahli warisnya dan tanah tersebut juga tidak pernah dijual, dialihkan, dihibahkan dan/atau dipindahtangankan kepada siapapun juga termasuk dan tidak terbatas kepada Ani Friany dan Bise Boise ;

Demikian pula Ani Friany dan Bise Boise hanyalah sebagai cucu dari almarhum Laodding bin Hamma dimana HAK KEWARISANNYA MASIH TERTUTUP MENURUT HUKUM, karena orang tuanya masih hidup ;

Bahwa sejak dulu tanah tersebut dikuasai dan dikelola oleh almarhum Laodding bin Hamma orang tua Penggugat, kemudian dilanjutkan oleh saudara tertua Penggugat sampai dengan sekarang dan setiap hasil panen dari tanah objectum litis tersebut dibagi-bagi secara merata kepada semua ahli waris (anak) dan almarhum Laodding bin Hamma ;

10. Bahwa keputusan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 393/Desa Mojong, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Dati II Sidenreng Rappang dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 394/Desa Mojong, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Dati II Sidenreng Rappang masing-masing kepada dan atas nama Ani Friany dan Bise Boise telah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku ;

Dimana Ani Friany dan Bise Boise pada saat penerbitan kedua Sertifikat objectum 14 Juni 1979, MASIH DIBAWAH UMUR, BELUM DEWASA DAN BELUM CAKAP MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM PERDATA ;

Hal ini karena umur Ani Friany pada saat diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor : 393 yang lahir pada Tahun 1972, BARU BERUMUR 7 (tujuh) TAHUN ; Demikian pula umur Bise Boise pada saat diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor : 394 yang lahir pada Tahun 1969, BARU BERUMUR 10 (sepuluh) TAHUN ;

Demikian Pasal 330 KUHPdata menegaskan bahwa "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencaai umur genap dua puluh satu Tahundst; Jelas bahwa penerbitan Sertifikat Hak milik Nomor : 393/Desa Mojong Kecamatan Maritengngae Kabupaten Dati II Sidenreng Rappang dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 394/Desa Mojong Kecamatan Maritengngae Kabupaten Dati II Sidenreng Rappang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas kepastian hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 393/1979 Desa Mojong Kecamatan Maritengngae Kabupaten Dati II Sidenreng Rappang Tanggal 14 Juni 1979, Gambar Situasi Nomor : 667/1979, Tanggal 14 Juni 1979 luas 28.500-M2, atas nama Ani Friany ;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 394/1979 Desa Mojong Kecamatan Maritangngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tanggal 14 juni 1979 Gambar Situasi Nomor : 668/1979, Tanggal 14 Juni 1979, luas 69.580 M2, atas nama Bise Boise adalah melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni melanggar Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, melanggar Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Pasal 330 KUHPPerdata serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas Profesionalitas, asas Keterbukaan dan asas Kepastian Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2, huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta penjelasannya Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
3. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 393/1979 Desa Mojong Kecamatan Maritengngae Kabupaten Dati II Sidenreng Rappang Tanggal 14 juni 1979, Gambar Situasi Nomor : 667/1979, Tanggal 14 Juni 1979 luas 28.500 M2, atas nama Ani Friany ;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 394/1979 Desa Mojong Kecamatan Maritangngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tanggal 14 Juni 1979 Gambar Situasi Nomor : 668/1979, Tanggal 14 Juni 1979, luas 69.580 M2, atas nama Bise Boise ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dalam buku tanah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 393/1979 Desa Mojong Kecamatan Maritengngae Kabupaten Dati II Sidenreng Rappang Tanggal 14 Juni 1979, Gambar Situasi Nomor : 667/1979, Tanggal 14 Juni 1979 luas 28.500 M², atas nama Ani Friany ;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 394/1979 Desa Mojong Kecamatan Maritangngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tanggal 14 Juni 1979 Gambar Situasi Nomor : 668/1979, Tanggal 14 Juni 1979, luas 69.580 M², atas nama Bise Boise ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

1. Bahwa tanah yang Bersertifikat Hak Milik Nomor : 393/Mojong, Gambar Situasi Nomor : 667/1979 Tanggal 14 Juni 1979 luas 28.500 M² atas nama Ani Friany asal Persil Nomor : 41 SII-Kohir Nomor : 775 C1 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 394/Mojong, Gambar Situasi Nomor : 668/1979 Tanggal 14 Juni 1979 luas 69.580 M² atas nama Bise Boise asal Persil Nomor : 32 SII-Kohir 774 C1 keduanya menjadi obyek sengketa dalam penerbitannya diproses melalui Konversi dan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor : 2/1962 karena itu Tanah yang dimohonkan adalah Tanah Adat yaitu Bekas Tanah Milik Indonesia;
2. Bahwa pada saat pelaksanaan pengukurannya atas tanah tersebut, sebagai awal dan suatu kegiatan pendaftaran tanah sampai dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 393/Mojong, Gambar Situasi Nomor : 667/1979 Tanggal 14 Juni 1979 luas 28.500 M² atas nama Ani Friany yang keadaan Tanahnya Sawah, penunjukan dan penetapan batas ditunjukkan oleh Hambali untuk atas nama Ani Friany dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - o Utara : Bekas Tanah Milik Indonesia (Sawah) ;
 - o Timur : Bekas Tanah Milik Indonesia ;
 - o Selatan : Bekas Tanah Milik Indonesia ;
 - o Barat : Saluran Air (Bekas Tanah Milik Indonesia) ;
3. Bahwa begitu pula dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 394/Mojong, Gambar Situasi Nomor : 668/1979 Tanggal 14 Juni 1979 luas 69.580 M² atas nama Bise Boise keadaan Tanahnya sebidang Tanah Persawahan penunjukan dan penetapan batas : batas-batas ditunjukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hambali untuk dan atas nama Bise Boise dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Utara : Bekas Tanah Milik Indonesia (Sawah) ;
- o Timur : Bekas Tanah Milik Indonesia (Sawah) ;
- o Selatan : Bekas Tanah Milik Indonesia (Sawah) ;
- o Barat : Bekas Tanah Milik Indonesia (Sawah) ;

4. Bahwa apa yang terurai pada point 5 dalam uraian Penggugat dengan keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor : 393/Mojong, Gambar Situasi Nomor: 667/1979 Tanggal 14 Juni 1979 luas 28.500 M² atas nama Ani Friany dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 394/Mojong, Gambar Situasi Nomor : 668/1979 Tanggal 14 Juni 1979 luas 69.580 M² atas nama Bise Boise baru diketahui Penggugat pada saat saudara tertua Penggugat H. Hambali Bin Laodding dijemput paksa oleh pihak Kepolisian Sidrap pada Tanggal 25 November 2011 atas Pidana Penggelapan Surat sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHPidana;
5. Bahwa atas apa yang terurai diatas pada (point 4) merupakan uraian tidak benar, karena Penggugat telah mengetahui adanya kedua Sertifikat sejak lama, setidaknya-tidaknya pada saat pelaksanaan pengukuran 1979 yang menunjukkan batas adalah Hambali yang juga adalah saudara tertua Penggugat ;
6. Bahwa Keputusan Tergugat Menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 393/Mojong, Gambar Situasi Nomor : 667/1979 Tanggal 14 juni 1979 luas 28.500 M² atas nama Ani Friany dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 394/Mojong, Gambar Situasi Tanggal 14 Juni 1979 luas 69.580 M² atas nama Bise Boise, sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961 Jo. Pasal 26 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 dimana Tanggal 14 Juni 1979 adalah Tanggal terbitnya kedua Gambar Situasi dan Tanggal 14 Juni 1979 adalah Tanggal terbitnya kedua Sertifikat, kedua-duanya salah dalam penulisan yang seharusnya Tanggal 14 Juni 1979 adalah Tanggal terbitnya kedua Gambar Situasi sedangkan Tanggal 7 September 1979 adalah tanggal keluarnya sertifikat jadi ada tenggang waktu 84 hari dari waktu pengumuman ;
7. Bahwa menurut BW orang dikatakan masih dibawah umur apabila Ia belum mencapai usia 21 Tahun oleh undang-undang telah dinyatakan tidak cakap atau kurang cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum, dimana

Halaman 10 dari 27 halaman. Putusan Nomor 117 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ani Friany dan Bise Boise masih dibawah umur pada saat diterbitkan kedua Sertifikat jadi kewarisannya masih tertutup ;

8. Bahwa Hukum waris pada umumnya menurut undang-undang ada cara mendapatkan warisan yaitu ditunjuk dalam Surat Wasiat (*Testament*) yaitu suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelahnya ia meninggal;
9. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat justru hal aneh, mengapa Penggugat baru mengajukan Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara pada saat ini sedangkan terbitnya Sertifikat Tahun 1979 sampai sekarang ini berumur ± 33 Tahun, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima karena kadaluarsa ;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 393/Mojong, Gambar Situasi Nomor : 667/1979 Tanggal 14 Juni 1979 luas 28.500 M² atas nama Ani Friany dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 394/ Mojong, Gambar Situasi Nomor : 668/1979 Tanggal 14 Juni 1979 luas 69.580 M² atas nama Bise Boise yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria (Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Sidenreng Rappang selaku Pejabat Tata Usaha Negara adalah bukan merupakan perbuatan yang ber-tentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, khususnya Asas Profesionalitas dan Asas Keterbukaan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan Gugatan Penggugat dari butir 1 sampai dengan butir 4 dan butir 6 dan 9, dinyatakan bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris sah dari almarhum LAODDING Bin HAMMA dan LAODDING semasa hidupnya memiliki beberapa bidang Tanah sawah, ternyata mengenai kewarisan dan kepemilikan atas tanah yang seharusnya terlebih dahulu dibuktikan hak kewarisan melalui Pengadilan Agama yang berkewenangan memeriksa dan memutuskan kewarisan seseorang ahli waris sementara mengenai kepemilikannya yang harus dibuktikan terlebih dahulu melalui Peradilan Umum yang berkewenangan memeriksa dan memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai keperdataan atau kepemilikan hak seseorang pemilik, oleh karenanya bukanlah wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Lagi pula, terhadap uraian Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris almarhum LAODDING Bin HAMMA adalah benar, karena Ahli waris atau Anak yang lahir dari Almarhum LAODDING Bin HAMMA dengan Isterinya bernama HAMIAH adalah 5 (lima) orang anak diantara salah satunya adalah Ibu Kandung Tergugat Intervensi sendiri bernama HJ.NURFAEDAH Bin LAODDING, oleh karena itu menurut hemat hukum Tergugat Intervensi mengenai kewarisan dan hak kepemilikan atas tanah yang dinyatakan oleh Penggugat adalah milik Almarhum LAODDING Bin HAMMA, seharusnya dibuktikan terlebih dahulu melalui Pengadilan Agama dan Peradilan Umum (Perdata) yang berwewenang memeriksa dan memutuskan mengenai kewarisan dan hak kepemilikan seseorang pemilik ;

Oleh karenanya berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan kewenangan Pengadilan Agama dan Peradilan Umum (Perdata), untuk itu Tergugat Intervensi memohon kehadiran Majeis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk tidak menerima Gugatan Penggugat sebelum diperiksa dan diputuskan oleh kedua Peradilan yang berwenang dimaksud dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa perkara ini ;

Bahwa terhadap uraian Penggugat pada butir 5 halaman 03, bahwa keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor : 393/Desa Mojong dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 394/Desa Mojong sebagaimana dimaksud dalam Gugatan Penggugat dinyatakan baru diketahui pada saat Saudara Tertua Penggugat H. HAMBALI Bin LAODDING dijemput paksa oleh pihak Kepolisian Sidrap pada Tanggal 25 Nopember 2011, atas dugaan tindak pidana Penggelapan Surat, adalah sangat mustahil dan tidak mendasar bila Penggugat tidak mengetahui kedua Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 1979 yang masa itu adalah Kantor Agaria Kabupaten Sidenreng Rappang, oleh karena selama terbitnya kedua Sertifikat dimaksud sampai saat gugatan ini diajukan masih dipegang oleh H. HAMBALI selaku Saudara Tertua Penggugat, oleh karenanya sehubungan dengan maksud butir 5 tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas

Halaman 12 dari 27 halaman. Putusan Nomor 117 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai tenggang waktu hanyalah rekayasa Penggugat dengan sengaja tidak melibatkan H. HAMBALI Bin HAMMA untuk memenuhi syarat yang disyaratkan oleh Undang-Undang mengenai Tenggang waktu padahal faktanya dalam Petunjuk batas kedua Sertifikat dimaksud ditunjuk langsung oleh H. HAMBALI Bin HAMMA, oleh karenanya berdasarkan fakta hukum ini setidaknya-tidaknya Penggugat telah bertahun-tahun mengetahuinya atau setidaknya-tidaknya batas waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara telah lewat waktu, maka dan itu Tergugat Intervensi Mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima tersebut kadaluarsa ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 70/G.TUN/2011/PTUN.MKS Tanggal 18 Juni 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan Batal Sertifikat Hak Milik Nomor : 393/Desa Mojong, Tanggal 14 Juni 1979, Gambar Situasi Nomor.667/1979, Tanggal 14 Juni 1979, luas 28.500 M2 atas nama Ani Friany dan Sertifikat Hak Milik Nomor. 394/Desa Mojong, Tanggal 14 Juni 1979, Gambar Situasi Nomor.668/1979, Tanggal 14 Juni 1979, luas 69.580 M2 atas nama Bise Boise ;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 393/Desa Mojong, Tanggal 14 Juni 1979, Gambar Situasi Nomor.667/1979, Tanggal 14 Juni 1979, luas 28.500 M2 atas nama Ani Friany dan Sertifikat Hak Milik Nomor.394/Desa Mojong, Tanggal 14 Juni 1979, Gambar Situasi Nomor.668/1979, Tanggal 14 Juni 1979, luas 69.580 atas nama Bise Boise dan mencoret dari daftar buku tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang ;
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.377.000 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 27 halaman. Putusan Nomor 117 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat-Tergugat II Intervensi I dan II/Para Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 134/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS tanggal 12 November 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding Tergugat II Intervensi 1 atas nama Ani Friany/Pembanding tidak diterima;
2. Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 2 atas nama Bise Boise/Pembanding diterima;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:70/G.TUN/2011/PTUN.Mks, Tanggal 18 Juni 2012 yang dimohonkan banding, dan ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 2/Pembanding ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat-Tergugat II Intervensi I/Terbanding-Pembanding pada tanggal

4 Desember 2012, kemudian terhadapnya oleh Penggugat-Tergugat II Intervensi I/Terbanding-Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 10 Desember 2012 dan 12 Desember 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 70/G.TUN/2011/PT.TUN.MK jo Nomor 134/B.TUN/2012/P.TUN.MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut masing-masing pada tanggal 21 Desember 2012 dan 18 Desember 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I dan II yang pada tanggal 27 Desember 2012 dan 20 Desember 2012 telah diberitahu tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masing-masing pada tanggal 7 Januari 2013 dan tanggal 2 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

FORMAL PENGAJUAN KASASI

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Register Nomor 134/B.TUN/2012/P.TUN.MKS. diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, Tanggal 12 Nopember 2012, tanpa di hadiri oleh Para Pihak atau Kuasa Hukumnya ;
2. Bahwa Kemudian Penggugat telah dikirimkan perihal Surat Pemberitahuan Putusan Banding Perkara No. 70/G.TUN/2011/PTUN.MKS Jo. No. 134/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS terTanggal 12 Nopember 2012 oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dan di Terima Penggugat pada Tanggal 3 Desember 2012;
3. Bahwa Selanjutnya Penggugat/Termohon Banding sekarang Pemohon Kasasi telah mengajukan Kasasi pada hari Senin, Tanggal 10 Desember 2012, sebagaimana Akta Permohonan Kasasi No. 70/G.TUN/2011/PTUN.MKS Tanggal 18 Juni 2012 Jo. No. 134/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS Tanggal 12 Nopember 2012;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada point 1 dan 2 dan 3 di atas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 131 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 55 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 46, 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan perubahannya yang mengatur bahwa "Permohonan Pemeriksaan Kasasi diajukan secara tertulis oleh Pemohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu

Halaman 15 dari 27 halaman. Putusan Nomor 117 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberitahukan kepadanya secara sah”, maka oleh karena putusan perkara in litis diucapkan pada Tanggal 12 Nopember 2012, dan diterima Penggugat Pemohon Kasasi pada Tanggal 3 Desember 2012, sedangkan Penggugat *in casu* Pemohon Kasasi mengajukan Kasasinya pada Tanggal 10 Desember 2012, sehingga Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi telah mengajukan Kasasi sesuai ketentuan waktu Pengajuan Kasasi sebagaimana di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta telah mengajukan memori kasasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas perkenankan bersama ini kami mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung Tata Usaha Negara yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in litis, untuk menerima secara formal permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, untuk selanjutnya dapat memeriksa dan mengadili mengenai pokok Perkaranya dengan alasan-alasan keberatan Permohonan Kasasi Pemohon sebagai berikut:

MATERI KEBERATAN PEMOHON KASASI

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Register No. 134/B.TUN/2012/P.TUN.MKS. pada pokoknya dalam amarnya mengadili :
 - Menyatakan Permohonan Banding dari Tergugat II Intervensi 1 atas nama Ani Friany/Pembanding tidak diterima;
 - Menyatakan Permohonan Banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 2 atas nama Bise Boise/Pembanding diterima;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 70/G.TUN/2011/PTUN.MKS, Tanggal 18 Juni 2011 yang dimohonkan banding;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 2 /Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
 - Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada pokoknya memberi pertimbangan yang tertuang dalam halaman 16 alinea 3 bahwa “berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam sengketa ini perlu dibuktikan terlebih dahulu kepemilikan bidang tanah tersebut, dan berstatus sebagai boedel warisan yang belum dibagi oleh para ahli waris dari almarhum H.Laoding Bin Hamma di atas bidang tanah tersebut yang menyangkut hak keperdataan, maka kompetensi untuk menyelesaikan aspek persoalan tersebut adalah merupakan wewenang dari peradilan Umum”;
3. Bahwa Penggugat/Termohon Banding sekarang Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang mempertimbang-kan sengketa *a quo* menjadi kewenangan absolut dari Peradilan Umum dalam sengketa Perdata *in casu* “Sengketa Kepemilikan” dengan alasan:
1. Bahwa Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Juklak No. 224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993, yang pada Romawi V angka 1 diuraikan mengenai Kewenangan antara Hakim Tata Usaha Negara dan Hakim Perdata dalam memeriksa sengketa tanah yang rmusannya sebagai berikut :
- “Kalau terjadi gugatan mengenai tanah diajukan ke Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam waku yang bersamaan, maka yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai sertifikat tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum. Dengan demikian tidak perlu menunggu mengenai tanah tersebut milik siapa”;

Halaman 17 dari 27 halaman. Putusan Nomor 117 K/TUN/2013



2. Bahwa Majelis Hakim Tinggi Keliru dan kurang cermat mempertimbangkan eksepsi kewenangan absolut dalam putusannya mengingat dalam sengketa *in litis* diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris Almarhum Laodding Bin Hamma, yang memiliki bidang tanah warisan peninggalan Almarhum Laodding Bin Hamma yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yang berasal dari tanah persil 41 SII, Kohir 775 CI, luas 32.900 M2 yang terletak di Dusun Masin, Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Dati II Sidenreng Rappang (dahulu Desa Mojang, Kecamatan Maritengngae) dan tanah persil 32 SII, Kohir 774 CI luas 69.580 M2 yang terletak di Dusun Masin, Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Dati II Sidenreng Rappang (dahulu Desa Mojang, Kecamatan Maritengngae) yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat/Pembanding sekarang Terkasasi sedangkan secara yuridis Tergugat/Pembanding sekarang Terkasasi adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diberi kewenangan secara yuridis dalam mengolah dan menata administrasi Pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah RI No 10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah RI No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang murni masuk pada domain hukum administrasi negara, oleh karenanya secara legal reseoning (berpikir hukum) sangat tidak mungkin dalam hamparan bidang tanah sawah warisan Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi yang berasal dari almarhum Laodding Bin Hamma belum terbagi diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal mana tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara *in casu* Tergugat/Pembanding sekarang Terkasasi menggambarkan ketidak cermatannya yang membawa konsekwensi dilanggarnya peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, dan bersikap sewenang-wenang dan merugikan orang atau badan hukum perdata, dan karenanya secara hukum Sertipikat Hak Milik yang dijadikan objek sengketa Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi tersebut yang



terbukti cacat/mengandung segi kekurangan yuridis haruslah dibatalkan dalam hal ini yang paling berkompeten untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik atas tanah adalah Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan Peradilan Umum;

3. Bahwa lebih dari itu apabila sengketa in litis harus diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum yang nota bena memakan waktu bertahun-tahun sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap, maka berakibat fatal bagi Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi, karena sudah dapat dipastikan Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara mengingat terdapat ketentuan tenggang waktu gugat 90 (sembilan puluh) hari dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana di ataur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi sependapat dengan penilaian dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang menilai bahwa sengketa in litis menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya dengan dasar obyek sengketanya merupakan Surat Keputusan yang dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugatnya badan atau pejabat tata usaha negara, Pengujian Hakim didasarkan pada ketentuan hukum publik khususnya hukum administrasi negara, dan tuntutan dalam surat gugatan (petitum) merupakan berisi tuntutan pokok berupa pembatalan atau tidak sah surat keputusan yang menjadi obyek sengketa;
5. Bahwa oleh karenanya Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI Untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan perkara in litis dan menerima secara formal gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi untuk selanjutnya diperiksa pokok perkaranya;
6. Bahwa terbukti dalam persidangan Majelis Hakim Tata Usaha Negara *in casu* telah membebankan bukti kepada Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Terkasasi dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengajukan bukti asli dari adanya buku tanah hak milik atas nama Tergugat II Intervensi 1/Pembanding sekarang Termohon Kasasi (vide bukti T.1) dan buku tanah hak milik atas nama Tergugat II Intervensi 2/Pembanding sekarang Termohon Kasasi (vide bukti T.2) dengan tanpa didasari adanya bukti permohonan yang sah karena tanah sawah yang menjadi *objektum litis* dalam perkara ini adalah masih tanah warisan yang belum terbagi, oleh karena itu penerbitan sertipikat in litis atas nama Tergugat II Intervensi 1/Pembanding sekarang Termohon Kasasi (Ani Friani) dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding sekarang Termohon Kasasi (Bise Boise) adalah cacat hukum dan haruslah dibatalkan;

7. Bahwa dalam pokok perkara selebihnya Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam Perkara No. 70/G.TUN/2011/PTUN-Mks Tanggal 18 Juni 2011, dan selanjutnya mengadopsi pertimbangan Hakim Ketua Majelis Tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Memori Kasasi ini;
8. Bahwa dengan demikian jelas dan nyata Tergugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi dalam menerbitkan obyek sengketa *in litis* telah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Khususnya Asas Profesionalisme, ketelitian dan kecermatan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi-2 tidak sependapat dan sangat keberatan dengan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada halaman 5 "*Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi 1 atas nama : Ani Friany dalam sengketa ini memberi kuasa kepada Tergugat II Intervensi 2 atas nama : Bise Boise berdasar surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2012, maka selain surat kuasa tersebut juga harus dilengkapi/disertai dengan ijin untuk beracara secara khusus (Insidentil) dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, karena Tergugat II Intervensi 2 tersebut bukan Pengacara atau Advokat yang mempunyai ijin untuk beracara di Pengadilan ; Bahwa ternyata dalam berkas perkara (Bundel A maupun Bundel B) tidak ditemukan adanya Penetapan dari Ketua Pengadilan Tata*



Usaha Negara yang memberi ijin secara khusus kepada Tergugat II Intervensi 2 untuk bertindak mewakili kepentingan Tergugat II Intervensi di muka persidangan”, alasan hukumnya : Bahwa Tergugat II Intervensi 1 maupun Tergugat II Intervensi 2 tidak mengetahui prosedur mengenai ijin untuk beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Panitera Pengganti yang menangani perkara tersebut seharusnya memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk beracara karena Tergugat II Intervensi 2 bukan Pengacara/Advokat supaya

syarat tersebut terpenuhi dan ini semua bukan merupakan kesalahan dari Tergugat II Intervensi 1 maupun Tergugat II Intervensi 2 tetapi ketidak jelian dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak Tergugat II Intervensi 1 oleh karena sertifikat miliknya menjadi batal.

Bahwa Pemohon Kasasi-2 sependapat dengan Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada halaman 15 alenia pertama dari bawah ” Menimbang, bahwa pada fakta hukum tersebut ternyata telah terbukti bahwa terbitnya objek sengketa terjadi sewaktu pemilik bidang tanahnya yaitu Hamma bin Talebe ataupun H. Laoding bin Hamma keduanya masih hidup ; Bahwa dengan demikian pada saat terciptanya hubungan hukum antara Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2/Pembanding dengan bidang tanah tersebut statusnya sebagai tanah milik Hamma bin Talebe ataupun H.Laoding bin Hamma, sehingga pada saat almarhum Hamma bin Talebe dan almarhum H. Laoding bin Hamma meninggal dunia pada Tahun 1989 dan 1988, bidang tanah yang bersertipikat objek sengketa tersebut statusnya bukan sebagai harta/boedel warisan dari almarhum sebab tanah tersebut telah diberikan kepada Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2”.

Bahwa Pemohon Kasasi-2 sependapat dengan Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada halaman 16 alenia kedua ” Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding mempersoalkan masalah pemberian tersebut tidak sah karena Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding pada saat menerima pemberian tersebut masih dibawah umur (umur 7 Tahun dan 10 Tahun) dan berpendapat bahwa tanah yang sertipikatnya menjadi objek sengketa ini adalah masih berstatus sebagai boedel warisan yang belum dibagi oleh para ahli waris dari Almarhum H. Laoding bin Hamma, maka hal tersebut merupakan



masalah perdata yang harus diputus/diselesaikan di Peradilan Umum". Alasan hukumnya : Sebenarnya yang perlu diketahui disini bahwa Almarhum

H. Ahmad Talebe Kakek Buyut Tergugat II Intervensi-1/Pemohon Kasasi-2

dan Tergugat II Intervensi-2/Termohon Kasasi yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1989 dan Almarhum H.Laodding Ahmad Kakek Tergugat II Intervensi-1/Pemohon Kasasi-2 dan Tergugat II Intervensi-2/Termohon Kasasi yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 1988, yang semasa hidupnya telah memiliki/menguasai dan menggarap/ mengelola beberapa bidang tanah sawah yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng (dahulu masuk Kecamatan Maritenga E), dimana pada Tahun 1979 atau tepatnya Tergugat II Intervensi-1/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi-2 berumur 7 (tujuh) Tahun dan Tergugat II Intervensi-2/Pembanding sekarang Termohon Kasasi berumur 10 (sepuluh) Tahun, Kakek Buyut dan Kakek Tergugat II Intervensi-1/Pemohon Kasasi-2 dan Tergugat II Intervensi-2/Termohon Kasasi bernama H.Achmad Talebe (yang biasa dipanggil Hamma Bin Talebe) dan H.Laodding Ahmad telah memohonkan penerbitan sertifikat hak milik tanah tersebut, dimana tanah tersebut bukan merupakan tanah boedel warisan peninggalan Almarhum Laodding Bin Hamma tetapi ini merupakan pemberian hidup dari Almarhum H. Ahmad Talebe (kakek Buyut Pemohon Kasasi-2/Tergugat II Intervensi-1 dan Termohon Kasasi/ Tergugat II Intervensi-2), terbukti dengan terdaptarnya nama Pemohon Kasasi-2/Tergugat II Intervensi-1 dan Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi-2 didalam buku F dan buku C dan ini semua tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun juga termasuk Pemohon Kasasi-1/Penggugat, sehingga penerbitan kedua sertifikat yang menjadi objek sengketa tersebut secara hukum tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah bersesuaian dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas kecermatan dan azas ketelitian.

Bahwa Pemohon Kasasi-2 sependapat dengan Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada halaman 16 alenia pertama " Menimbang, bahwa walaupun Penggugat/Terbanding memang benar merupakan ahli waris / keturunan dari Almarhum Hamma bin Talebe dan Almarhum H. Laoding bin Hamma, namun tidak mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah yang sertifikatnya menjadi sengketa dalam perkara ini, sebab perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemilik semula atas tanah



tersebut telah mengalihkan kepada pihak lain in casu Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2/Pembanding dan menciptakan hubungan hukum yang baru”.

Bahwa Pemohon Kasasi-2 sependapat dengan *Judex Factie* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada halaman 16 alenia ketiga ” *Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa oleh karena mengenai hubungan antara Penggugat/ Terbanding dengan tanah tersebut masih ada aspek-aspek keperdataan yang perlu diputuskan di Peradilan Umum, maka Majelis sependapat dan dapat menerima keberatan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 2 yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara a quo, alasan hukumnya : Bahwa apabila kita mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana mengatakan bahwa “Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata”, dimana dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan tingkat pertama dengan register Nomor : 70/G.TUN/2011/P.TUN.Mks, tersebut terdapat perbedaan antara riwayat tanah yang diklaim pihak Penggugat dengan riwayat tanah dari Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 yang kini diatasnya telah terbit obyek sengketa, maka terlebih dahulu harus dibuktikan secara perdata di Peradilan umum mengenai riwayat tanah yang sebenarnya untuk menentukan siapakah yang paling berhak atas bidang tanah sengketa, maka Pemohon Kasasi-2/Tergugat II Intervensi-1 mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi untuk memerintahkan kepada Penggugat/ Pemohon Kasasi-1 supaya masalah kepemilikan dari tanah *a quo* diselesaikan terlebih dahulu sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa proses penerbitan sertifikat-sertipikat obyek sengketa tersebut, maka kewenangan Absolut Pengadilan harus dinyatakan diterima karena beralasan hukum sesuai dengan peraturan yang ada.*

Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi tidak menguasai objek sengketa tersebut, oleh karena salah satu persyaratan pokok penguasaan fisik objek sengketa atau terbitnya Sertipikat atas tanah adalah Surat Keterangan Penguasaan Objek Tanah (Sporadik) yang akan dimohonkan sertipikat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sporadik diterbitkan harus atas sepengetahuan Pemerintah setempat *in casu* Lurah serta Ketua Rukun Tetangga/RT dan Rukun Warga/RW, dan apabila Termohon Kasasi menyatakan menguasai objek tanah tersebut pastilah surat keterangan penguasaan objek tanah (Sporadik) telah dimilikinya dan apabila persyaratan tersebut tidak dibuat maka pejabat pemerintah setempat dan RT/RW akan menolaknya sehingga Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon Kasasi-2/Tergugat II Intervensi-1 adalah sah dan mengikat;

Bahwa sebelum terbit Sertipikat objek sengketa terlebih dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi (pihak BPN) melakukan penelitian menyangkut data fisik dan data yuridis alas hak yang dijadikan dasar permohonan dan setelah semua alas hak tersebut telah memenuhi syarat barulah Tergugat (pihak BPN) menerbitkan sertipikat *in litis* dan kenapa Penggugat/ Pemohon Kasasi-1 tidak pernah keberatan atas penerbitan sertipikat *in litis* dan mengapa baru sekarang mempersoalkan-nya dan apakah Penggugat/Pemohon Kasasi-1 dapat menunjukkan kepentingannya atas tanah yang telah diterbitkan sertipikatnya dengan menunjuk penguasaan baik secara *feitelijk* maupun secara *juridische*, karena tanah milik Pemohon Kasasi-2/Tergugat II Intervensi-1 adalah pemberian dari Kakek Buyut dan Kakek Pemohon Kasasi-2/Tergugat II Intervensi-1 dan bukan merupakan boedel warisan, sehingga Penggugat dinyatakan tidak mempunyai kualitas untuk menggugat Surat Keputusan *in litis*, karena tidak jelas kepentingan apa Pemohon Kasasi-1/Penggugat terhadap kedua sertipikat *a quo*, karena perlu dijelaskan bahwa secara hukum Pemohon Kasasi-1/Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum maupun hubungan hukum dengan tanah yang diatasnya telah terbit kedua sertipikat *in litis*, hal ini tentunya bersesuaian dengan asas Peradilan Tata Usaha Negara yakni asas "*point de interest point de action*", yaitu apabila tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan, sehingga perlu dipertanyakan apakah Pemohon Kasasi-1/Penggugat ada kepentingan atas *objectum In litis*, apabila tidak ada maka gugatan Penggugat pada tingkat pertama sekarang sebagai Pemohon Kasasi harus Diskualificatoir, karena tidak jelas kepemilikannya, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar harus dinyatakan batal demi hukum dan terbukti pada tingkat banding, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah dibatalkan dan mengadili sendiri, karena sejak diterbitkan sertipikat yang menjadi objek sengketa sampai sekarang masih atas nama Pemohon Kasasi-2/Tergugat II Intervensi-1 dan ini sangat jelas menunjukkan bahwa penerbitan sertipikat in

Halaman 24 dari 27 halaman. Putusan Nomor 117 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



litis telah sangat prosedural dan sah adanya dan tidak ada satu celahpun yang dapat membuktikan kalau penerbitan sertifikat-sertipikat *in litis* bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku karena penerbitan sertifikat in litis telah diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pertanahan oleh karena itu sama sekali tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Azas Ketelitian dan Azas Kecermatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 oleh karena itu Surat Keputusan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat objek sengketa sangat prosedural dan sah adanya ;

Bahwa Pemohon Kasasi-2/Tergugat II Intervensi-1 sangat keberatan terhadap *Judex Facti* Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak konsisten dalam mengambil keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi-2/Tergugat II Intervensi-1 dan Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi-2 dimana semua keterangan saksi-saksi dipersidangan tingkat pertama tidak semuanya dipertimbangkan sehingga merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi-2/Tergugat II Intervensi-1 dan Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi-2 oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama hanya mengambil keterangan saksi yang menguntungkan pihak Penggugat, sehingga dengan demikian Pemohon Kasasi-2/Tergugat II Intervensi-1 sangat dirugikan, maka dari itu kami ” **DENGAN TEGAS MENOLAK**” pertimbangan-pertimbangan yang merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi-2/Tergugat II Intervensi-1 maupun Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi-2.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tanah yang diatasnya terbit Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa masih terdapat aspek kewarisan yang menjadi kewenangan Peradilan Perdata untuk menguji/memeriksanya. Sehingga sebelum masalah kewarisan tersebut belum ditentukan oleh Pengadilan yang berwenang, maka Peradilan Tata Usaha Negara belum dapat menguji keabsahan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa.



Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar, lagi pula keberatan-keberatan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: I. Hj. TATI LAODDING., II. ANI FRIANY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I. Hj. TATI LAODDING., II. ANI FRIANY tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Selasa, Tanggal 16 April 2013 oleh H. Yulius, SH.,MH. Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.,MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.,M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.MS

Ketua Majelis.

ttd

H. Yulius, SH.,MH

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp. 489.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti.

ttd

Lucas Prakoso, SH.,M.Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha
Negara

A S H A D I, SH.